



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I M E D A N

P U T U S A N **NOMOR 30-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syahrul Binprang.
Pangkat/NRP	: Kapten Inf ,559856.
Jabatan	: Danramil 26/Grong-Grong.
Kesatuan	: Kodim 0102/Pidie.
Tempat dan tanggal lahir	: Sigli 10 Mei 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kodim 0102/Pidie Desa Benteng Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0102/Pidie selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Ruang Tahanan Denpom Sigli sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Dandim 0102/Pidie Nomor : Kep/04/IX/2020 tanggal 18 September 2019 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/48/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/53/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2020.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/58/XII/2019 tanggal 31 Desember 2020.

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/04/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/2-K/PM I-01/AD/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/04-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex officio selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : Tap/15/PMT-I/AD/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : Tap/23/PMT-I/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/02-K/AD/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas dan tiga belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas di rumah Terdakwa Asmil Kodim 0102/Pidie Ds. Benteng, Kec. Sigli, Kab. Pidie, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 559856, kemudian ditugaskan di Yonif 111/KB, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danramil 26/Grong-Grong Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Kapten Infanteri NRP 559856.

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asmil Kodim 0102/Pidie Ds. Benteng, Kec.Sigli, Kab. Pidie menuju kedai kopi di Desa Uttue Kec. Pidie Kab. Pidie untuk menemui kenalan Terdakwa bernama Sdr. Hamdan (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di kedai kopi Terdakwa bertemu dengan Sdr.Hamdan dan berkata kepada Sdr. Hamdan "Saya ada uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tolong carikan saya sabu-sabu untuk keperluan obat gula darah yang saya derita", lalu Sdr. Hamdan pergi dari kedai kopi untuk mengambil Narkotika yang akan dibeli Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Hamdan datang kembali ke kedai Kopi menjumpai Terdakwa dengan membawa satu paket Narkotika jenis sabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

c. Bahwa setibanya di rumah, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa membuat perangkat alat hisap sabu berupa Bong dari botol air mineral bekas yang tutup botolnya dilubangi sebanyak dua buah, masing-masing lubangnya dimasukan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang di dalamnya diisi sabu-sabu, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang bong yang sudah dirangkai tersebut sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar bagian bawah kaca pirek dengan korek api gas dengan api kecil, kemudian salah satu pipet plastik yang mengeluarkan asap dari pembakaran kaca pirek dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa lalu dihisap sebanyak dua kali hisapan, setelah selesai Terdakwa meminum air yang berada di dalam bong dan menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap Sabu-sabu atau bong di dalam rumah Terdakwa.

d. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memakai sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya sebanyak 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, dengan cara yang sama seperti cara Terdakwa lakukan sebelumnya.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB, setelah Personel Kodim 0102/Pidie termasuk Terdakwa melaksanakan Upacara Bendera dilanjutkan Jam Komandan oleh Dandim 0102/Pidie, datang Asintel Kasdam IM a.n. Kolonel Inf /zwar Usman, S.H. ke Makodim 0102/Pidie dalam rangka melaksanakan kunjungan Aswas/Dalwas Bidang Intel/Pam ke Jajaran Korem 011/LW, ketika itu secara mendadak Asintel Kasdam IM memerintahkan dilaksanakan pengecekan urine menggunakan alat tes pack merek Answer nomor Lot 067182 dengan tanda indikator AMP BZD COC MET MOR300 THC terhadap beberapa Perwira Kodim 0102/Pidie dengan cara ditunjuk langsung secara acak oleh Asintel yang salah satunya adalah Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan urine dengan alat tes pack tersebut, ternyata ditemukan hanya urine Terdakwa yang positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine, Amphetamine dan Morphine sesuai indikator positif pada alat tes pack, selanjutnya Asintel menyerahkan Terdakwa kepada Dandim 0102/Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

f. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0102/Pidie memerintahkan Kasdim 0102/Pidie Mayor Arm Musani S.Pd. M.Sc membawa Terdakwa

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kesrem Lhokseumawe untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut dan dari hasil pengecekan Urine Terdakwa di Kesrem Lhokseumawe ternyata positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine dan Amphetamin, sedangkan untuk jenis morphine sudah tidak terdeteksi/samar.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.15 WIB, berdasarkan surat Dansubdenpom/1-3 Pidie nomor B/97/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan Surat Dandim 0103/Pidie nomor 573/IX/2019 tanggal 17 September 2019 tentang permohonan pengecekan urine kepada kepala UPTD Banda Aceh, penyidik Subdenpom IM/1-3 Sigli a.n. Sertu M. Suci, Kasdim 0102/Pidie a.n. Mayor Arm Musani S.Pd.M.Sc serta 1 (satu) orang Provost Kodim 0102/Pidie a.n. Serda Hermin Purwanto (Saksi 2) dan satu orang personel unit Inteidim 0102/Pidie a.n. Serka Iko Andika Mayanda (Saksi 3) membawa Terdakwa ke Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa lebih lanjut.

h. Bahwa setibanya di Balai Laboratorium UPTD Aceh sekira pukul 10.00 WIB Sertu M. Suci mendampingi Terdakwa melakukan pendaftaran, setelah itu petugas UPTD memberikan 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat benwarna bening untuk menampung urine Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi yang ada di UPTD untuk menampung urinenya dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan Sertu Muhammad Suci dan satu orang petugas UPTD Banda Aceh, setelah Terdakwa menampung urinenya, selanjutnya Terdakwa bersama Sertu M. Suci menyerahkan sample urine Terdakwa kepada petugas di dalam ruangan Laboratorium PTD Banda Aceh, selanjutnya Sertu M. Suci bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengamankan Terdakwa diruang tunggu, selanjutnya sekira pukul 10.40 WIB petugas Laboratorium UPTD Banda Aceh memberikan amplop putih kepada Kasdim dan Sertu M. Suci yang berisi berita acara pemeriksaan urine Terdakwa.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, Skm, NIP 97206021994032003. Disimpulkan bahwa hasil urine Terdakwa positif terdapat zat Narkoba Metamphetamine.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh yang diajukan kepada Majelis Hakim tingkat Pertama pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Lab Kesehatan Banda Aceh a.n. Syahrul Binprang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a) Satu buah alat test Urine merk Answer AMP BZD COC Panel 6 in 1 (AMP/BZD/COC/ MET/MOR/THC) MET MOR300 THC LOT : 067182 EXP : 2020-09.

b) Satu buah alat test Urine merk ABON Kode MET RAPID TEST.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.500,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 4-K/PM I-01/AD/I/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syahrul Binprang Kapten Inf NRP 559856, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Satu buah alat test Urine merk Answer AMP BZD COC Panel 6 in 1 (AMP/BZD/COC/ MET/MORn"HC) MET MOR 300 THC LOT : 067182 EXP : 2020-09 yang digunakan di Kodim 0102/Pidie.
- 2) Satu buah alat test Urine merk ABON Kode MET RAP/D TEST yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Syahrul Binprang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/4-K/PM.I-01/AD /III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Maret 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 9 Maret 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 4-K/PM I-01/AD/II/2020 tanggal 3 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum keberatan tentang Pidana Pokok yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa karena Putusan Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan dalam Nota Pembelaan dan terungkap dalam persidangan Pemohon Banding/Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan tersebut menghisap sabu-sabu tujuannya hanya menghilangkan rasa sakit yang menahun berdasarkan surat keterangan dokter Terdakwa ada menderita darah manis atau DM 2+Neuropatik Diabetik.

Judex Factie seharusnya dapat memahami bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan menghisap sabu-sabu tersebut sebagaimana terungkap di persidangan hanya menghilangkan rasa sakit yang menahun berdasarkan surat keterangan dokter Terdakwa ada menderita darah manis atau DM 2+Neuropatik Diabetik, namun Penasihat Hukum Pemohon Banding /Terdakwa sependapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menghisap Narkotika jenis sabu-sabu adalah sangat tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindak pidana dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex Jure sebelum menjatuhkan putusannya mempertimbangkan alasan-alasan yang mendorong Terdakwa melakukan kejahatan tersebut.

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Judex Factie tentang Pidana Tambahan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit yang lain secara permanen/dipecat dari Dinas Militer. Beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan Pemohon Banding/Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam Dinas Militer :

- a. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa telah mengerti perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer 10-1 Banda Aceh dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
- b. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa atas perbuatannya diatas telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri terdakwa dan atau keluarga terdakwa termasuk satuan terdakwa berdinass ;
- c. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa telah berkata jujur sehingga mempelancar proses Persidangan ;
- d. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa melakukan perbuatannya hanya 1 (satu) kali karena terdakwa ingin menghilangkan rasa sakit yang menahun yaitu Terdakwa menderita DM Tipe 2+ Neuropatik Diabetik sesuai dengan surat keterangan dokter yang memeriksa Terdakwa ;
- e. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa merupakan tulang punggung untuk istri dan anak- anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa ;
- f. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa hanya menggantungkan diri dari penghasilan gaji sebagai anggota prajurit TNI AD ;
- g. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- h. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD ada beberapa kali menjalani penugasan untuk kepentingan NKRI, yaitu ;

1) Surat Tanda Penghargaan Menteri Pertahanan keamanan dianugrahi Satyalancana "SEROJA" dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1987. (Satyalancana "SEROJA" adalah tanda kehormatan Pemerintah atas upaya TNI/Polri yang dianugerahkan pada periode 1975 sampai 1999 untuk mereka yang berjasa dalam menanggulangi masalah keamanan oleh gerombolan pengacau dari luar batas negara di wilayah Nusa Tenggara Timur) Tandanya Terdakwa demi mempertahankan NKRI, rela jiwa dan raganya demi bangsa dan negara.

2) Surat Keputusan Skep/269/VI/1997 tentang Pemberian Penghargaan untuk mengikuti Pendidikan SECAPA di lingkungan TNI AD dimana Terdakwa telah berhasil menggalang para pemberontak di Aceh untuk menyerahkan senjata secara sukarela sebanyak 37 pucuk senjata api berbagai jenis, tandanya Terdakwa

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mulai karir militer dengan pangkat Prada pada tahun 1984, kemudian mengikuti secaba pada tahun 1992 dan pada tahun 2000 mengikuti Secapa, tandanya karir militer Terdakwa bisa dikatakan bagus atau cemerlang serta loyalitas terhadap Komandan satuannya serta pengabdian dan jiwa raganya terhadap NKRI tidak diragukan lagi.

3) Surat Piagam Penghargaan Komandan Kodim 0102/Pidie kepada Terdakwa atas prestasi dan kinerja penemuan 11 (sebelas) Paket ganja kering yang dibungkus dalam plastik hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Vario F1 Warna Putih BL 4812 PAM dan 1 (satu) hape Merk i Cherry warna hitam di Desa Mee, Kec. Grong-grong Kab. Pidie. Tandanya Terdakwa dalam bekerja tidak mengenal kata lelah, jenuh atau bosan dalam bekerja tapi demi karir dan pengabdianya serta loyalitasnya terdakwa telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ganja kering keluar daerahnya, ini sangat jelas kinerja terdakwa yang didukung oleh penggalangannya terhadap masyarakat sekitarnya serta dukungan anggotanya.

4) Surat Piagam Penghargaan Komandan Korem 011/Lilawangsa kepada Terdakwa atas penemuan ganja kering siap edar seberat 20 kg dari seorang pengendar di Desa Mee, Kec. Grong-Grong Kab. Pidie. Ini tandanya keberhasilan Terdakwa dalam penggalangan sangat bagus serta didukung oleh tim anggotanya yang solid dalam penggalan pengirim ganja kering keluar Daerahnya, Terdakwa bekerja tidak mengenal kata lelah ini semua demi karir, bangsa dan negara NKRI.

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding masih memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding/Terdakwa untuk mengabdikan di dinas kemiliteran TNI-AD dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding/Terdakwa untuk membuktikan diri baik dikesatuan maupun keluarganya bahwa dia bisa menjadi Prajurit dan kepala keluarga yang penuh harapan.

Dengan mengutip salah satu kalimat yang diungkapkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan Dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Pemohon Banding/Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD dan berdasarkan Surat Edaran Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (Questions of Laws) yang mengemuka di masing-masing kamar, Dalam Rumusan Kamar Militer Terdapat 5

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rumusan, diantaranya rumusan tersebut terdapat rumusan tentang Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan terkait suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh militer yaitu sebagai berikut ;

"Tentang Penjatuhan Pidana Pemecatan terhadap Prajurit telah Pensiun atau Memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Penjatuhan pidana tambahan atau pemecatan tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinasi aktif, Penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, dan secara hukum administrasi personil akan sulit untuk diproses.

Berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tersebut Terdakwa tak lama lagi akan memasuki masa pensiun dari dinas kemiliteran yang selama ini Pemohon Banding/Terdakwa telah mengabdikan dan hukuman tambahan atas putusan pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menangani perkara Aquo tidak sesuai dengan rasa keadilan serta kemaslahatan serta darma bakti yang telah Pemohon Banding/Terdakwa jalani selama 30 tahun lebih.

Demikian Memori Banding ini disampaikan dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang berpendapat Terdakwa tidak ada niat untuk menghisap sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat terhadap cara dan niat Terdakwa telah sempurna dalam penyalagunaan Narkotika apalagi hasil test urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Lab Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 atas nama Syahrul Binprang yang menerangkan positif Methamphetamine. Sehingga, keberatan Penasihat Hukum terhadap putusan Judex factie tentang Pidana Pokok yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa. Judex Factie dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum harus ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan Judex factie tentang Pidana Tambahan dengan mengajukan beberapa hal yang patut dipertimbangkan sebagai alasan Pemohon Banding/Terdakwa dapat dipertahankan dalam Dinas Militer agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 4-K/PM I-01/AD/I/2020 tanggal 3 Maret 2020, setelah mengkaji Putusan

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diantar oleh Sdr Rusdi berangkat menuju ke kedai kopi di Desa Grong-grong Kec. Pidie Kab. Pidie untuk menemui Sdr Hamdan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Hamdan untuk membeli sabu-sabu untuk keperluan obat gula darah yang Terdakwa derita.
2. Bahwa benar kemudian Sdr. Hamdan pergi mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan meninggalkan Terdakwa di Kedai Kopi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Hamdan kembali ke kedai Kopi dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu seharga paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya di Asrama Militer Kodim 0102/Pidie Desa Benteng Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.
3. Bahwa benar setibanya Terdakwa di rumahnya kemudian beristirahat karena kondisi badan lemah dan gula darah naik, kemudian Terdakwa membuat perangkat alat hisap sabu atau Bong dari botol air mineral yang tutup botolnya dilubangi sebanyak dua buah yang masing-masing lubangnya dimasukkan pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap dan pipet yang lain dihubungkan dengan kaca pirek yang di dalamnya ada sabu-sabu.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara membuat alat hisap sabu atau bong dari botol air mineral karena belajar dari internet.
5. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu dengan cara Terdakwa memegang alat hisap atau bong kemudian Terdakwa membakar kaca pirek selanjutnya dihisap sebanyak dua kali hisapan dan air yang berada di dalam botol Terdakwa minum, kemudian sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap atau bongnya Terdakwa simpan di dalam rumah.
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali memakai sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di rumahnya sebanyak 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, dengan cara yang sama seperti cara Terdakwa lakukan sebelumnya.
7. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu badannya terasa segar kembali.
8. Bahwa benar sebelum menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa pernah menggunakan/ meminum rebusan akar ganja selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk mengobati sakit gula darah yang deritanya.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada saat menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB, setelah Personel Kodim 0102/Pidie termasuk Terdakwa melaksanakan Upacara Bendera dilanjutkan Jam Komandan oleh Dandim 0102/Pidie, kemudian datang Asintel Kasdam IM a.n. Kolonel Inf Azwar Usman, S.H. ke Makodim 0102/Pidie dalam rangka melaksanakan kunjungan Aswas/Dalwas Bidang Intel/Pam ke Jajaran Korem 011/LW, selanjutnya Asintel Kasdam IM memerintahkan dilaksanakan pengecekan urine terhadap beberapa personel Kodim 0102/Pidie dengan cara ditunjuk langsung secara acak oleh Asintel dan juga pemeriksaan urine dilakukan terhadap seluruh perwira Kodim 0102/Pidie yang salah satunya adalah Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat tes pack merk Answer, ditemukan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine sesuai indikator positif pada alat tes pack, selanjutnya Asintel menyerahkan Terdakwa kepada Dandim 0102/Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

12. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0102/Pidie memerintahkan Kasdim 0102/Pidie Mayor Arm Musani S.Pd. M.Sc membawa Terdakwa ke Kesrem Lhokseumawe untuk dilakukan pengecekan urine lebih lanjut dan dari hasil pengecekan Urine Terdakwa di Kesrem Lhokseumawe ternyata positif mengandung zat Methamphetamine.

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.15 WIB Kasdim 0102/Pidie, anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli a.n. Sertu M. Suci, Provost Kodim 0102/Pidie a.n. Serda Hermin Purwanto (Saksi 2) dan satu orang personel unit Inteldim 0102/Pidie a.n. Serka Iko Andika Mayanda (Saksi 3) membawa Terdakwa ke UPTD Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan urine lebih lanjut.

14. Bahwa benar setelah tiba di Balai Laboratorium UPTD Aceh sekira pukul 10.30 WIB kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju Lab untuk tes urine, selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan urinenya dan menampungnya di wadah yang sudah disediakan oleh petugas UPTD dengan disaksikan oleh Kasdim 0102/Pidie, Serda Hermin Purwanto (Saksi 2), Sertu M. Suci (anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli) dan 1 (satu) orang petugas UPTD, setelah Terdakwa menampung urinenya, selanjutnya Terdakwa bersama Sertu M. Suci menyerahkan sample urine Terdakwa kepada petugas di dalam ruangan Laboratorium UPTD Banda Aceh.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/359/BLK/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, Skm, NIP 97206021994032003, disimpulkan bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine.

16. Bahwa benar setelah selesai menjalani pemeriksaan urine di UPTD Banda Aceh kemudian sekira pukul 12.00 WIB kembali ke Kodim 0102/Pidie, setelah tiba di Makodim Kasdim langsung melaporkan hasil Uji Lab urine Terdakwa di UPTD Banda Aceh kepada Dandim 0102/Pidie, selanjutnya Dandim 0102/Pidie memerintahkan Pasi Intel untuk mengambil keterangan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie.

17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa hak adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Terdakwa juga mengetahui adanya larangan Panglima TNI yang berupa Perintah dan telegram larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seorang prajurit TNI yang berpangkat Perwira dan menjabat sebagai Danramil 26/Gorong-gorong seharusnya memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu perlu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan yang tidak terpuji dan dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis sabu adalah barang terlarang untuk dikonsumsi dan Komandan Satuan sudah sering memberikan penekanan agar menjauhi Narkoba, bahkan pemerintahpun sudah menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba namun ternyata Terdakwa mengkonsumsi Narkoba dengan alasan untuk menghilangkan rasa sakit akibat menderita darah manis adalah alasan yang tidak berdasarkan medis dan tidak logis dan hal tersebut menunjukkan bahwa sifat Terdakwa yang tidak lagi mengindahkan kebijakan Pimpinan TNI, Pemerintah maupun norma hukum yang berlaku, sehingga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Danramil 26/Gorong-gorong mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menjaga dan membina wilayah/teritorial di daerahnya oleh karenanya membutuhkan kesiapan mental dan kesehatan yang prima, maka sesuai sifatnya Narkoba dapat merusak saraf, jiwa serta dapat menimbulkan ketergantungan prajurit pengguna Narkotika tersebut sehingga Terdakwa tidak akan mampu lagi secara optimal melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan sangat berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok.
4. Bahwa Terdakwa yang telah berdinis selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun dan beberapa kali melaksanakan penugasan serta penghargaan yang diperoleh atas prestasinya namun memilih cara yang salah untuk mengatasi sakit gula darah yang dideritanya dengan tidak mengindahkan norma dan kepribadian sebagai seorang Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sumpah Prajurit Sapta Marga dan 8 Wajib TNI, sehingga perbuatan Terdakwa, telah merusak sendi-sendi disiplin militer serta moril satuan, mengenai kepentingan militer telah dicemarkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat di toleransi lagi.

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas dilakukan Terdakwa, dan sesuai pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 4-K/PM I-01/AD/I/2020 tanggal 3 Maret 2020, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 4-K/PM I-01/AD/I/2020 tanggal 3 Maret 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Syahrul Binprang Kapten Inf NRP 559856.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 4-K/PM I-01/AD/I/2020 tanggal 3 Maret 2020 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 dan M.P Lumban Radja, S.H., Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota-I

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-II

Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.
Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.
Kapten Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Imam Wahyudi, S.H.
Kapten Chk NRP 11080089110481

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 30-K/PMT I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)